



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

VELLIA FATIMAH : Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 10 Juni 1992, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Kawin, Pendidikan: S2, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, No Pasport: B5309524, Alamat Polandia: Ul. Liscasta 74F m.16 lodz 91-357 Poland Alamat KTP: Perum Nogotirto 1 No. 58, Karang Tengah RT 11 RW 13 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI RIDLO, S.H., S.H.I., M.E.I. dan AFIFHIDAYAT, S.SY Keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Ali Ridlo & Partners* yang beralamat di Jalan Merpati No. 17A, Nglarang, RT. 2 RW. 10, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 05 Juli 2021 dalam Register Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **VELLIA FATIMAH** yang lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, anak Ketiga dari orangtua yang bernama **BUDI WIBOWO** (Ayah Pemohon) dengan **ROCHYATI** (Ibu Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 561/KD/1998 tertanggal 9 April 1919 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **ADAM KOTULSKI** (Suami Pemohon) pada tanggal 27 Juli 2019 di Kota Łódź, Polandia. Sebagaimana tercatat dalam Salinan Lengkap Akte Pernikahan No : 1061011/00/AM/2019/159761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Łódź pada tanggal 12 Agustus 2019, dan sebagaimana Surat Keterangan Pencatatan Pernikahan di Luar Negeri

Halaman 1 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 204/Konstasi/2020 dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia

Warsawa pada tanggal 1 Juli 2020;

3. Bahwa nama belakang setelah pernikahan Pemohon yaitu **KOTULSKA**, sehingga nama Pemohon menjadi **VELLIA FATIMAH KOTULSKA**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang semula **VELLIA FATIMAH** dirubah menjadi **VELLIA FATIMAH KOTULSKA** dengan alasan melaksanakan kewajiban mencantumkan nama keluarga suami Pemohon di belakang nama Pemohon setelah pernikahan, dan nama Ibu Pemohon yang semula **ROCHYATI** menjadi **ROHYATI** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Ibu Pemohon;
5. Bahwa untuk menghindari adanya ketidaksesuaian atas adanya perubahan dalam akta kelahiran tersebut terhadap identitas pemohon yang bernama **VELLIA FATIMAH** maka mohon terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan kependudukan, pendidikan, serta hal lainnya dapat disesuaikan dengan nama yang saat ini berubah menjadi **VELLIA FATIMAH KOTULSKA** dianggap sah dan merupakan identitas yang sama;
6. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 561/KD/1998 tertanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dari yang semula bernama **VELLIA FATIMAH** menjadi **VELLIA FATIMAH KOTULSKA** dan nama Ibu Pemohon semula bernama **ROCHYATI** menjadi **ROHYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3402165006920005 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 15-8-2016, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-1);
2. Fotocopy dan Fotokopi Pasport No: B5309524 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 4-7-2017 dikeluarkan oleh KBRI WARSAWA, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran No AL.691.0173101 tanggal 9 April 2019 atas nama VELLIA FATIMAH, selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Salinan Lengkap Akte Pernikahan antara VELLIA FATIMAH dengan ADAM KOTULSKI tertanggal 12 Agustus 2019 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Lodz, Polandia, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-4);
5. Asli dan Fotokopi Terjemahan Salinan Lengkap Akte Pernikahan antara VELLIA FATIMAH dengan ADAM KOTULSKI oleh Mgr Iwona Handayani Bobrowska tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-5);
6. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Pernikahan Di Luar Negeri No. 204/KONS/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 oleh Konsuler Kedutaan Besar RI WARSAWA, selanjutnya di beri tanda ----- (bukti P-6);
7. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3404012908140007 tanggal 21-05-2019 atas nama Kepala Keluarga BUDI WIBOWO, selanjutnya di beri tanda ----- (bukti P-7);
8. Asli dan Fotokopi Ijazah S-2 Master Of Science in Engineering No: 89691 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 5-6-2012 selanjutnya diberi tanda --- (Bukti P-8);
9. Asli dan Fotokopi Ijazah S-1 dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta No: 12/14/112/066 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 17-01-2015 selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan telah cocok dengan aslinya, selanjutnya berkas aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon, kemudian Bukti Surat tersebut dihimpun dalam berkas perkara ini sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAEHAQI DAYONA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon / Vellia Fatimah, karena pemohon merupakan kakak sepupu saksi;

Halaman 3 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohonlagi.go.id Yogyakarta tahun 1992, tanggal dan bulannya lupa.

Pemohon merupakan anak dari Pak Budi dan Ibu Rohyati;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menambah nama pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dengan nama marga Suami Pemohon dan memperbaiki nama ibu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon adalah Vellia Fatimah yang akan diperbaiki menjadi Vellia Fatimah Kotulska, dan nama Ibu dari Rochyati menjadi Rohyati;.
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan Adam warga negara Polandia, dan bertempat tinggal di Polandia, sehingga Pemohon menambah nama marga suaminya pada namanya.
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Adam pada tanggal 27 Juli 2019 di Polandia, dan telah dicatatkan di Indonesia tahun 2019 juga;
- Bahwa nama ibu Pemohon berbeda di Paspor pemohon sehingga pemohon ingin merubah nama ibu dalam akte kelahiran pemohon agar nantinya tidak bermasalah di paspor pemohon;
- Bahwa keluarga setuju dan tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon dan ibu pemohon dalam akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Yogyakarta, namun sekarang baru ke Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa karena Pemohon tinggal jauh di Polandia, maka orang tua Pemohon berkomunikasi melalui telepon dan WA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAIZATUL LAZIMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon / Vellia Fatimah, karena pemohon saudara saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Yogyakarta tahun 1992, tanggal dan bulannya lupa. Pemohon merupakan anak dari Pak Budi dan Ibu Rohyati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menambah nama pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dengan nama marga Suami Pemohon dan memperbaiki nama ibu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon adalah Vellia Fatimah yang akan diperbaiki menjadi Vellia Fatimah Kotulska, dan nama Ibu dari Rochyati menjadi Rohyati;.
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah dengan Adam warga negara Polandia, dan bertempat tinggal di Polandia, sehingga Pemohon menambah nama marga suaminya pada namanya.
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Adam pada tanggal 27 Juli 2019 di Polandia, dan telah dicatatkan di Indonesia tahun 2019 juga;

Halaman 4 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa nama ibu Pemohon berbeda di Paspor pemohon sehingga pemohon ingin merubah nama ibu dalam akte kelahiran pemohon agar nantinya tidak bermasalah di paspor pemohon;

- Bahwa keluarga setuju dan tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon dan ibu pemohon dalam akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di Yogyakarta, namun sekarang baru ke Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa karena Pemohon tinggal jauh di Polandia, maka orang tua Pemohon berkomunikasi melalui telepon dan WA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Vellia Fatimah menjadi Vellia Fatimah Kotulska pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan menyesuaikan dokumen lain seperti KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan identitas yng lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Baehaqi Dayona dan Saksi Faizatul Lazimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402165006920005 atas nama Vellia Fatimah dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3404012908140007 atas nama Kepala Keluarga Budi Wibowo, menerangkan Pemohon beralamat KTP di PerumNogotirto 1 No.58 Karangtengah Rt.11 Rw.13 Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang unduk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa paspor atas nama Vellia Fatimah serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.691.0173101 atas nama Vellia Fatimah lahir di Yogyakarta tanggal 10 Juni 1992 anak dari Budi Wibowo dan Rochyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Salinan Lengkap Akte Pernikahan antara VELLIA FATIMAH dengan ADAM KOTULSKI tertanggal 12 Agustus 2019 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Lodz, Polandia dan bukti P-5 berupa Terjemahan Salinan Lengkap Akte Pernikahan antara VELLIA FATIMAH dengan ADAM KOTULSKI oleh Mgr Iwona Handayani Bobrowska tertanggal 29 Juli 2019 serta bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pencatatan Pernikahan Di Luar Negeri No. 204/KONS/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 oleh Konsuler Kedutaan Besar RI WARSAWA, syang menerangkan Pemohon telah meikah dengan Adam Kotulski pada tanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Ijazah S-2 Master Of Science in Engineering No: 89691 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 5-6-2012 dan bukti P-9 berupa Ijazah S-1 dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"Yogyakarta No: 12/14/112/066 atas nama VELLIA FATIMAH tertanggal 17-01-2015

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata ada penambahan penulisan nama Pemohon yang semula Vellia Fatimah menjadi Vellia Fatimah Kotulska;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Vellia Fatimah sebagaimana dalam Akte Kelahiran menjadi Vellia Fatimah Kotulska serta nama ibu Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon adalah Rochyati menjadi Rohyati sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 24/Pdt.P/2021/PN.Smn

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 24/Pdt.P/2021/PN.Smn
561/KD/1998 tertanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dari yang semula bernama Vellia Fatimah menjadi Vellia Fatimah Kotulska dan nama ibu Pemohon yang semula bernama Rochyati menjadi Rohyati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Vironika Sri Yuliati, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

VIRONIKA SRI YULIATI, S.SOS, S.H.,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

— Pendaftaran	Rp.	30.000,-
— Biaya ATK	Rp.	60.000,-
— Biaya Panggilan	Rp.	-
— Juru sumpah	Rp.	20.000,-
— Materai	Rp.	10.000,-
— Redaksi	Rp.	10.000,-
— PNPB	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PN.Smn